



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 189

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 159 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBERIAN UANG INSENTIF KEPADA INSTANSI
PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA
PEMASUKAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan pemasukan Pajak Daerah maupun pengalihan sumber pajak baru, maka dipandang perlu memberikan uang insentif untuk memberikan dorongan kerja kepada pegawai/karyawan Instansi pengelola Pajak Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Seri D Nomor 189 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF KEPADA INSTANSI PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA PEMASUKAN PAJAK DAERAH**

Pasal 1

Memberikan uang Insentif kepada para pegawai/karyawan Instansi pengelola Pajak Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya uang Insentif ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.
2. Pembagian uang Insentif adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk para pegawai/karyawan Instansi Pengelola Pajak Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besarnya uang Insentif;

Seri D Nomor 189 Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2005

- b. Untuk para pegawai/karyawan Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pajak Daerah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besarnya uang Insentif.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 232/KD/TAHUN 2001 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Penghasil dan Instansi yang berkaitan dengan Usaha-usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 189 Seri D
Tanggal: 15-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605